

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan wadah pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara lengkap dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2020). Dalam memberikan pelayanan kesehatan rumah sakit mempunyai fungsi sebagai pemeliharaan dan peningkatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Satu diantaranya adalah upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dengan mengusahakan terciptanya tertib administrasi. Tertib administrasi yang dimaksud adalah dengan didukungnya suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar. (Wulandari & Sari, 2021).

Rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Rekam medis yang baik harus ditunjang oleh sistem penyediaan rekam medis dengan melakukan pendistribusian rekam medis yang cepat, tepat dan efisien. Jika waktu dalam penyediaan rekam medis lama, maka akan menghambat pelayanan kesehatan. Salah satu hal yang mendukung agar penyediaan rekam medis rawat jalan dapat terlaksana dengan baik adalah tempat penyimpanan yang memadai. Jarak jangkauan kerja adalah jarak yang ditempuh dalam melakukan rutinitas kerja secara utuh, dimulai dari awal melakukan suatu proses hingga selesai. Jarak jangkauan kerja adalah pertimbangan dalam dimensi kinerja. Semakin jauh jarak jangkauan kerja dapat mempengaruhi kecepatan penyelesaian tugas (Sucipto & Purnama, 2019). Kecepatan dalam penyelesaian tugas dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Mutu pelayanan kesehatan merupakan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menumbuhkan rasa kepuasan kepada setiap diri pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, sama halnya dengan kebutuhan dan tuntutan, semakin sempurna kepuasan tersebut, maka semakin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan (Holdiana & Wulandari, 2022).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Salah satu Standar Pelayanan Minimal pada unit rekam medis yaitu waktu penyediaan rekam medis pasien rawat jalan adalah ≤ 10 menit. Waktu penyediaan

rekam medis dihitung mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis ditemukan dan disediakan oleh petugas rekam medis (Depkes RI, 2008a).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merujuk pada lima penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Yudhik Dwie Hartanto, Sudalhar, Tegar Wahyu Yudha Pratama diperoleh hasil penyediaan berkas rekam medis pasien rawat jalan sebanyak 39 berkas rekam medis dengan persentase keterlambatan adalah 15 (62%) dan tepat waktu adalah 24 (38%) (Hartanto et al., 2020).

Pada penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Indah Kristina, Ambarwati, Yusuf Sukirno Putra, didapatkan hasil persentase waktu penyediaan rekam medis lebih dari sepuluh menit adalah 78%. Sedangkan, persentase waktu penyediaan rekam medis yang kurang dari atau sama dengan sepuluh menit adalah 22% (Kristina et al., 2015).

Pada penelitian terdahulu ketiga yang dilakukan oleh Firzah Dika Andria dan Ida Sugiarti, didapatkan hasil kecepatan penyediaan dokumen rekam medis pasien lama di pelayanan rawat jalan dengan jumlah penyediaan dokumen rekam medis cepat sebanyak 36 dokumen (36,36%) dan penyediaan dokumen rekam medis yang lambat sebanyak 63 dokumen (63,64%) dari jumlah sampel 99 (Andria & Sugiarti, 2015).

Pada penelitian terdahulu keempat yang dilakukan oleh Winda Febriarini, Puteri Fannya, Nanda Rumana, Noor Yulia, didapatkan hasil penelitian ditemukan penyediaan berkas rekam medis tepat waktu sebanyak 59 (55,66%) rekam medis dan yang tidak tepat waktu sebanyak 47 (44,34%) rekam medis dengan sampel 106 berkas rekam medis rata-rata waktu pasien menunggu adalah 8 menit 83 detik (Febriarini et al., 2022).

Pada penelitian terdahulu kelima yang dilakukan oleh Annida Ariyani, Laela Indawati, Puteri Fannya, Nanda Aula Rumana, didapatkan hasil perhitungan waktu penyediaan 105 rekam medis pasien Klinik Kandungan di RSUD Tebet selama 5 hari dengan jumlah rata-rata perharinya 21 rekam medis, didapati total waktu 1.646 menit dengan rata-rata waktu penyediaan rekam medis 15 menit 67 detik. Terdapat 48 rekam medis (45,71%) yang waktu penyediaannya ≤ 15 menit yang telah memenuhi SPO (tepat waktu), sedangkan 57 rekam medis (54,28%) mengalami keterlambatan penyediaan yaitu > 15 menit atau belum memenuhi SPO (tidak tepat waktu) (Ariyani et al., 2022).

Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Mintohardjo adalah Rumah Sakit Militer milik TNI Angkatan Laut tipe B yang berada dibawah operasional Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut. Rumah sakit ini beralamat di Jl. Bendungan Hilir No.17, RT.4/RW.3, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210. Pada tahun 2022 RSAL dr. Mintohardjo memiliki jumlah tempat tidur sebanyak 245 tempat tidur, untuk kunjungan pasien rawat jalan pada bulan Oktober

2022 sebanyak 7.960 pasien dan pada pasien rawat inap sebanyak 693 pasien. Petugas *filing* di RSAL dr. Mintohardjo sebanyak 5 orang, mulai kerja dari jam 07.00 - 15.00 sebanyak 3 sampai 4 orang, jam 14.00 - 07.00 pagi harinya sebanyak 2 orang, dengan catatan 1 orang melaksanakan piket dan 1 orang meninggalkan piket. Piket tidak hanya dilakukan oleh petugas *filing* saja, tetapi ada bagian lain di unit rekam medis yang ikut melaksanakannya. Hal ini memungkinkan pelaksanaan penyediaan rekam medis harus dilakukan dengan tepat waktu agar tidak menghambat proses pelayanan kesehatan.

Berdasarkan informasi Kabag Minmed RSAL dr. Mintohardjo didapat bahwa penyediaan rekam medis rawat jalan mengalami keterlambatan > 10 menit pada proses pencarian rekam medis tidak ditemukan dan terjadi kerusakan pada *Roll O Pack* nomor 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 dan 23. Hal ini, mengakibatkan rekam medis terhambat untuk didistribusikan dan pelayanan pasien menjadi terlambat. Keterlambatan tersebut terjadi karena berbagai hal diantaranya pada proses cetak bon pinjam rekam medis yang tidak otomatis pada aplikasi SIMRS, setir *Roll O Pack* yang tidak bisa diputar nomor 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 dan roda hancur nomor 15 dan 16 menyebabkan petugas menggeser secara manual dengan dibantu 2 atau 3 orang, menumpuknya rekam medis membuat jalan atau lorong *Roll O Pack* menjadi sesak atau sempit yang seharusnya pencarian rekam medis dapat dilakukan oleh 2 orang menjadi 1 orang secara bergantian, terjadinya *missfile* atau kesalahan penempatan rekam medis dan masih banyak terdapat rekam medis yang belum kembali dari poliklinik maupun ruang rawat inap. Permasalahan tersebut mempengaruhi mutu pelayanan unit rekam medis yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien di RSAL dr. Mintohardjo.

Berdasarkan hasil observasi awal di RSAL dr. Mintohardjo yang dilakukan pada tanggal 27-28 Oktober 2022 dengan mengambil sampel 30 rekam medis pasien rawat jalan masih terdapat waktu penyediaan rekam medis yang terlambat 11-20 menit sebanyak 0 (0%), 21-30 menit sebanyak 2 (6,6%), 31-40 menit sebanyak 10 (33,3%), 41-50 menit sebanyak 6 (20%), ≥ 51 menit sebanyak 9 (30 %), dan yang tidak terlambat ≤ 10 menit sebanyak 3 (10%).

Oleh karena itu, peneliti ingin mengidentifikasi lama waktu tunggu penyediaan rekam medis pasien rawat jalan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meninjau lebih jauh dengan mengangkat judul **“Tinjauan Lama Waktu Tunggu Penyediaan Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di RSAL dr. Mintohardjo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penyediaan Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSAL dr. Mintohardjo?”.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran lama waktu tunggu penyediaan rekam medis rawat jalan di RSAL dr. Mintohardjo.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi Standar Prosedur Operasional (SPO) penyediaan rekam medis rawat jalan di RSAL dr. Mintohardjo.
- b. Menghitung lama waktu tunggu penyediaan rekam medis rawat jalan di RSAL dr. Mintohardjo.
- c. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan penyediaan rekam medis rawat jalan di RSAL dr. Mintohardjo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa dalam hal metode penelitian di bidang kesehatan.

1.4.2. Bagi Kepentingan Program Pemerintah

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan dibawah naungan pemerintah.

1.4.3. Bagi RSAL dr. Mintohardjo

Dapat menjadi bahan masukan atau informasi dan mengevaluasi pelayanan kesehatan serta meningkatkan kinerja petugas di RSAL dr. Mintohardjo.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berjudul Tinjauan Lama Waktu Tunggu Penyediaan Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSAL dr. Mintohardjo dengan metode penelitian deskriptif. Waktu Penelitian dimulai dari bulan Oktober 2022. Populasi penelitian ini adalah rekam medis pasien rawat jalan di bulan Oktober 2022 - Maret 2023 dengan sampel sebanyak 30 rekam medis.